

**CATATAN RAPAT
KOMISI I DPR RI**

(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)

Tahun Sidang : 2010-2011
Masa Persidangan : II
Rapat Ke :
Jenis Rapat : RDPU
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 8 Desember 2010
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1 DPR RI
Ketua Rapat : H. Hayono Isman, S.IP, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., Kabagset Komisi I DPR RI
Acara : RDPU Komisi I DPR RI dengan Ketua Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Sdr. Effendi Gozali, Ph.D, Sdr. Paulus Widiyanto.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2010 dengan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hayono Isman, S.IP., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. PENJELASAN KETUA ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA (ATVLI):

Dalam realitanya ATVLI menyadari bahwa dinamika teknologi khususnya dalam bidang penyiaran membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan dalam bidang penyiaran baik dari regulator, operator, *vendor* dan lain-lain termasuk masyarakat sebagai konsumen penyiaran, dan terutama yang terkait dengan regulasi penyiaran Undang-Undang 32 Tahun 2002. Untuk itu apabila nantinya akan dilakukan penyempurnaan tentang penyiaran maka ATVLI mengusulkan kepada Komisi I beberapa hal sebagai berikut:

1. Menjaga harmonisasi dan sinkronisasi antara Undang-Undang Penyiaran beserta produk-produk hukum penjabarannya, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah (Kementerian terkait) maupun Komisi Penyiaran Indonesia.
2. Mempertahankan konsiderasi dan ketentuan umum dari Undang-Undang tersebut, karena mengandung unsur-unsur penting sebagai pedoman (jiwa) penyiaran di tanah air, termaksud asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran kita (Bab I dan II).
3. Demokratisasi penyiaran mengandung semangat desentralisasi positif, pluralisme, keberagaman *content* dan peningkatan pembangunan yang merata di seluruh daerah. Masyarakat di setiap daerah berhak mendapatkan keseimbangan informasi utama tentang daerahnya dan juga informasi dari pusat.

Untuk itu, negara harus menjamin/memberi kesempatan seluas-luasnya kepada setiap daerah untuk mengembangkan potensi penyiarnya. Penyiaran lokal harus menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri.

4. Mempertahankan keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (Pusat dan Daerah) dalam bekerjasama dengan Pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika) untuk meregulasi penyiaran di Indonesia. Namun perlu adanya penyempurnaan dan optimalisasi dalam koordinasi tugas regulator penyiaran khususnya menyangkut perizinan lembaga penyiaran.
5. Mempertahankan klausul aturan terkait cakupan wilayah siaran yang dibatasi, yakni 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran, serta mempertahankan ketentuan dalam Pasal 31 UU Nomor 32 Tahun 2002, yakni terkait Stasiun Penyiaran dan Wilayah Jangkauan Siaran (Lokal).
6. Menyempurnakan sistem/mechanisme perizinan lembaga penyiaran televisi (izin baru maupun perpanjangan izin), salah satunya adalah dengan lebih menyederhanakan mekanisme perizinan namun tetap mengedepankan aspek-aspek selektifitas bagi tiap pemohon perizinan tersebut. Penyederhanaan mekanisme perizinan ini perlu, untuk lebih menjamin iklim peluang usaha penyiaran yang baik dan positif, sekaligus kepastian pendapatan negara dari sektor penyiaran.
7. Optimalisasi penetapan alokasi frekuensi, khususnya meningkatkan peluang industri penyiaran (televisi) lokal untuk mendapatkan kesempatan menggunakan ranah publik tersebut, dengan tetap mengedepankan aspek kualitas/kelayakan lembaga penyiaran tersebut.
8. Meninjau kembali Pasal 47, yang mewajibkan stasiun televisi memperoleh tanda lulus sensor untuk isi siaran (film dan/atau iklan) dari lembaga berwenang. Menurut kami, hal ini tidak dapat maksimal dilakukan di daerah (luar Jakarta), karena hingga saat ini lembaga yang berwenang untuk sensor tersebut hanya berada di Jakarta (LSF). Hal ini sangat tidak efisien bagi stasiun televisi lokal di daerah (luar Jakarta). Untuk sementara ini, fungsi *self sensorship* dan pengawasan masyarakat melalui KPI Daerah adalah lebih efektif dan efisien.
9. Perlunya perluasan kesempatan bagi lembaga penyiaran komunitas yang berkualitas untuk mendapatkan izin, mengingat semakin banyaknya komunitas masyarakat di tanah air yang suaranya dapat terpresentasi secara positif melalui lembaga-lembaga penyiaran komunitas tingkat lokal.
10. Perlunya konsistensi implementasi aturan terkait Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Selain itu, juga perlu adanya keberagaman pola SSJ untuk lebih meningkatkan hasil/output SSJ tersebut.
11. Perlunya peninjauan kembali pasal yang mengatur sanksi administratif dan ketentuan pidana, karena adanya perbedaan kondisi dari tiap-tiap industri penyiaran televisi di setiap daerah.

III. **PENJELASAN EFFENDI GOZALI, Ph.D :**

Terkait dengan rencana perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran inisiatif DPR RI, disampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- A. Tentang Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Menjadikan KPI sebagai Komisi Pengatur Penyiaran yang independen dengan memberikan kewenangan memberikan izin dan memberikan sanksi.
- B. Tentang Kepemilikan dan Penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum penyiaran, baik di satu wilayah maupun di beberapa wilayah, UU Penyiaran harus berani menyatakannya sebagai sesuatu yang dilarang, dengan konsekuensi :
Tidak boleh lagi dilakukan penundaan atas tenggang rasa atau tenggang modal yang berlarut-larut dan bertele-tele untuk melaksanakan sistem siaran jaringan;
KPI memiliki kewenangan dan kewajiban melakukan penyelidikan terhadap praktek-praktek penggunaan nama orang lain (KTP atau Nominee) dalam Akte Pendirian Badan Hukum Penyiaran, baik berdasarkan temuan KPI maupun atas dasar laporan masyarakat.
- C. Tentang Permohonan, perubahan, pemindahtanganan, dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran

- a. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah milik negara yang dipinjamkan kepada pihak yang dianggap layak dan mampu oleh Komisi Penyiaran Indonesia, karena itu tidak dapat diubah oleh pemakainya tanpa seizin Komisi Penyiaran Indonesia; sedangkan pemindahtanganan yang mengurangi persentase jumlah saham kepemilikan modal awal sampai mencapai angka di bawah 50 (lima puluh) persen harus dilarang.
 - b. Sebelum memberikan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, KPI wajib mengumumkan dan melaksanakan masa evaluasi dan perbandingan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh publik, diusulkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan (sebelum berakhirnya masa Izin Penyelenggaraan Penyiaran stasiun tertentu).
 - c. KPI wajib memberikan informasi yang lengkap berdasarkan sebuah indeks (dengan nilai-nilainya) yang dikembangkan oleh KPI kepada semua Pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran serta pihak-pihak yang melakukan evaluasi dan usulan perbandingan, mengenai atas pertimbangan apa saja sebuah Izin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan, diperpanjang, atau ditolak, dalam sebuah kompetisi yang transparan.
- D. Tentang Riset Khalayak
- Dibanyak negara maju di dunia, telah merupakan kewajiban bahwa Lembaga Riset Khalayak Media harus diaudit, oleh karena itu dalam ketentuan KPI harus ditambahkan : *Komisi Penyiaran Indonesia memiliki wewenang dan kewajiban untuk memeriksa keterandalan dan transparansi penyelenggaraan Riset Khalayak Penyiaran; untuk itu penyelenggaraan Riset Khalayak Penyiaran wajib menyediakan data dan keterangan yang diminta oleh Komisi Penyiaran Indonesia serta wajib menerima kegiatan audit yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia maupun Tim yang dibentuk oleh Komisi Penyiaran Indonesia.*
- E. Beberapa usulan strategis dan mendesak
- a. Proses digitalisasi televisi di Indonesia sangat potensial untuk mendukung paradigma keberagaman kepemilikan dan kebhinekaan isi (genre dan sifat) siaran.
 - b. Lembaga Penyiaran Publik (TVRI dan RRI) harus dapat memberikan nilai lebih serta berkontribusi untuk mengurangi biaya politik yang sangat mahal, sebagai akibat dari "Demokrasi Liberal Pemilihan Umum" dengan rezim pencitraan. Oleh karenanya perlu hal-hal berikut:
 - Sebagian biaya sosialisasi dan penyebaran informasi KPU setiap tahunnya diberikan kepada TVRI dan RRI, misalnya 3 sampai 4 trilyun setiap tahun
 - Sebagian besar program dan iklan sosialisasi serta penyebaran informasi KPU dilaksanakan tanpa bayar lagi di TVRI dan RRI; program dan iklan tersebut sangat dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal.
 - Seluruh peserta Pemilu dan Pemilukada yang sudah dinyatakan lolos oleh KPU akan mendapat jumlah iklan, penyampaian visi dan misi, atau penampilan diskusi/debat yang sama pada tingkatan masing-masing yang relevan (Kota/Kabupaten/Provinsi/Nasional) melalui TVRI dan RRI setempat.

IV. PENJELASAN PAULUS WIDIYANTO :

Situasi penyiaran sekarang ini tidak kejelasan, antara lain rumusan tentang sistem penyiaran nasional, tertundanya penerapan sistem penyiaran jaringan, adanya sentralisasi lembaga penyiaran Jakarta terhadap daerah, terjadi pemindahtanganan kepemilikan lembaga penyiaran, perubahan-perubahan format lembaga penyiaran, tumpang tindihnya fungsi antar regulator penyiaran, proses perijinan yang rumit dan sangat mahal dan tumpang tindih yang terjadi. Kemudian ketiadaan mekanisme, pencabutan ijin penyelenggaraan penyiaran terhadap mereka yang sudah melakukan pelanggaran. Tidak ada mekanisme pemberian denda atau finalti terhadap lembaga penyiaran yang bersalah, ada kecenderungan konsentrasi dan Monopoli Lembaga Penyiaran, lemahnya LPP (Publik) dan LPK (komunitas) daripada LPS (Swasta), lebih dominannya, Lanskap Penyiaran FTA dibandingkan Lembaga Penyiaran PTV atau lembaga penyiaran berlangganan.

Terkait dengan kondisi tersebut maka untuk rencana perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran inisiatif DPR RI, Sdr. Paulus menyampaikan usulan perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan dan **pengaliran** siaran melalui sarana pemancaran dan sarana transmisi di darat, di laut, di dirgantara, dan/atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, satelit, internet dan/atau media lainnya untuk dapat diterima oleh perorangan dan massa yang luas secara serentak dan bersamaan dengan berbagai jenis perangkat penerima siaran
2. Penyelenggaraan Penyiaran
Demi memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia akan penyiaran, maka dibangun dan dikembangkan Sistem Penyiaran Nasional sebagai tatanan penyelenggaraan penyiaran, untuk melayani kebutuhan seluruh Warga Negara Indonesia di dalam negeri dan luar negeri, melalui sistem siaran lokal, sistem siaran jaringan, dan sistem siaran luar negeri, sebagai bagian pemenuhan akan informasi, pendidikan, hiburan, perekat sosial, dan kepentingan integrasi nasional
Dalam sistem penyiaran nasional, Negara menguasai spektrum frekuensi radio sebagai sarana penyelenggaraan penyiaran, dan mengatur pengelolaan, pemanfaatan, pembagian, dan pemberian kepada lembaga penyiaran demi sebesar-besarnya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan seluruh rakyat di berbagai daerah dan wilayah Indonesia
3. Rumusan Ulang tentang KPI
 - a. KPI sebagai lembaga negara independen berskala nasional berfungsi sebagai pemangku kepentingan masyarakat, penampung kebutuhan masyarakat, dan pemelihara kenyamanan masyarakat akan penyiaran
 - b) Anggota KPI Pusat dan anggota KPI Daerah adalah **pejabat publik** yang memiliki status dan kewenangan khusus di bidang pengaturan penyelenggaraan penyiaran.
 - c) KPI Pusat terdiri atas 9 (sembilan) anggota, dan KPI Daerah terdiri atas 7 (tujuh) anggota.
 - d) Ketua dan wakil ketua KPI dipilih dari dan oleh anggota.
 - e) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI daerah adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya
4. Sekretariat KPI dan Anggaran KPI
 - a) KPI didukung oleh sebuah Sekretariat Jenderal yang dibiayai oleh anggaran negara.
 - b) (7) Pendanaan KPI sebagai lembaga negara independen, baik KPI Pusat maupun KPI Daerah, berasal dari sumber mata anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan bantuan dana dari mata anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
5. Penyelenggara Sarana dan Jasa Penyiaran
Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan oleh penyelenggara **sarana** penyiaran dan penyelenggara **jasa** penyiaran
6. Wilayah Siaran
 - a) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum penyiaran, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, **dilarang**
 - b) Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio, atau jasa penyiaran televisi, terdiri atas stasiun siaran jaringan dan stasiun siaran lokal, dalam rangka pengembangan sistem penyiaran nasional
 - c) Lembaga Penyiaran Swasta menyelenggarakan siaran melalui sistem siaran jaringan pada wilayah siaran yang luas jangkauannya tidak melebihi dari 50 (lima puluh) persen dari jumlah penduduk di 30 (tiga puluh) persen wilayah Indonesia
 - d) Mayoritas kepemilikan modal awal yang termaktub dalam akte pendirian badan usaha penyiaran, dan pengelolaan penyelenggaraan stasiun siaran lokal, diutamakan kepada anggota masyarakat di daerah tempat keberadaan lembaga penyiaran tersebut
 - e) Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan sistem siaran jaringan **dilarang** melakukan penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan lembaga penyiaran swasta lainnya ke dalam badan usaha induk lembaga penyiaran swasta tersebut
7. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)

Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang untuk dipindahtangankan kepada pihak lain, melalui penjualan saham kepemilikan badan usaha penyiaran, yang mengurangi persentase jumlah saham kepemilikan modal awal sampai mencapai angka di bawah 50% (lima puluh persen).

8. Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran Berlangganan terdiri atas:

- a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit;
- b. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel;
- c. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial; dan
- d. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui multimedia.

9. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3-SPS)

Wartawan media penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik tunduk kepada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3-SPS), Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Penggabungan RRI dan TVRI

- a. *Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang melayani kepentingan publik, dimiliki dan diawasi oleh publik, serta didirikan oleh negara melalui ketentuan perundang-undangan.*
- b. *Lembaga Penyiaran Publik yang dimaksud adalah Radio Televisi Republik Indonesia disingkat RTRI, serta terdiri dari Radio Republik Indonesia yang melayani jasa penyiaran radio, dan Televisi Republik Indonesia yang melayani jasa penyiaran televisi.*
- c. *Struktur kelembagaan RTRI terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Pelaksana, dan Dewan Khalayak.*

V. CATATAN KOMISI I DPR RI

Komisi I DPR RI memberikan apresiasi terhadap ATVLI, Sdr. Effendi Gozali, Ph.D., dan Sdr. Paulus Widiyanto yang telah berkontribusi untuk memberikan masukan terhadap revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan selanjutnya akan menggunakan berbagai masukan tersebut sebagai rujukan untuk melakukan revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

VI. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

Jakarta, 8 Desember 2010

KETUA RAPAT,

ttd

H. HAYONO ISMAN, S.IP.
A-450